

BAB V

PENUTUP

Setelah peneliti menguraikan dan membahas pokok-pokok permasalahan pada bab-bab sebelumnya mengenai penguasaan tanah Negara oleh masyarakat di Baleendah dan akibat hukum dari penguasaan tanah negara tersebut. Maka peneliti dapat memberikan beberapa simpulan dan selanjutnya akan mengemukakan saran-saran yang sekiranya dapat berguna bagi semua pihak yang terkait .

A. Simpulan.

Dari penelitian yang dilakukan terhadap penguasaan tanah Negara oleh masyarakat di Baleendah, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keabsahan hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam penguasaan tanah Negara di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung adalah sah karena didasarkan surat kontrak sewa menyewa. Tetapi tindakan masyarakat yang mengalihkan tanpa seizin yang berhak dan kuasanya adalah tidak sah karena hak sewa tidak dapat di alihkan kepada pihak lain tanpa seizin yang berhak atau kuasanya.
2. Akibat hukum dari penguasaan tanah yang dikuasai berdasarkan perjanjian Hak Sewa adalah dengan berakhirnya Hak Sewa maka tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara.

B. Saran.

Saran-saran ini disampaikan berdasarkan kelemahan yang ada dan bermaksud memberikan rekomendasi dan tindak lanjut dari hasil penelitian terutama dalam hal penguasaan tanah Negara oleh masyarakat

1. Kepada seluruh instansi yang terkait yaitu Pemerintah Kabupaten Bandung, Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dan PT. Kereta Api Indonesia, perlu adanya kerjasama dalam hal penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan adanya penguasaan tanah-tanah non aktif PT. Kereta Api Indonesia (Persero), sehingga masyarakat yang menempati tanah non aktif tersebut menyadari akan peraturan yang telah ditetapkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
2. Kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero), hendaknya sebagai pihak pemilik aset tanah non aktif yang berada di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung diharapkan segera melaksanakan pensertifikatan aset tanah-tanahnya dengan Hak Pengelolaan atas nama PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Mengawasi maupun mengontrol secara lebih aktif aset tanah yang dikuasai oleh masyarakat, sehingga dapat diharapkan tidak akan terjadi perselisihan di kemudian hari.